



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. Frans Seda Walikota Baru Kota Kupang
Telp / Fax (0380) 8553929, 8553995, 8553996
Website : ntt.kemenag.go.id Email : Kanwilntt@kemenag.go.id

- Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota se- Prov. NTT 26 Oktober 2020
2. Kepala Madrasah Aliyah Negeri se – Provinsi NTT
3. Kepala SMAK Negeri se-Provinsi NTT
4. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Provinsi NTT
5. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Provinsi NTT

SURAT PENGANTAR
B-10492/KW.19.1/5/HM.00/10/2020

NO	NASKAH DINAS/BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI	1 Jepit	Untuk diteruskan/dipublikasikan informasi ini di lingkup Kementerian Agama se-NTT.

Diterima tanggal.....

Penerima,
(Nama Jabatan)

Pengirim
a.n. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Kepala Bagian Tata Usaha

(Tanda Tangan)
NIP.



Hasan Manuk

Catatan : Setelah diterima, lembar kedua harap dikirim kembali ke pengirim melalui surel kanwilntt@kemenag.go.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3812432, 3503466
Faksimile (021)3812432 SITUS www.kemenag.go.id

Nomor : B- ~~8690~~ /B.VI/3/Kp.02.3/10/2020

5 Oktober 2020

Lampiran : -

Hal : Kewajiban Bagi Tamu Untuk Menerapkan Protokol Kesehatan
Dan Membawa Hasil Uji Rapid Test Non Reaktif.

Kepada Yth.

1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kepala/Wakil Kepala pada Kementerian/Lembaga
 2. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Seluruh Indonesia
 3. Para Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI
 4. Para Sekretaris Unit Eselon I Kementerian Agama Pusat
 5. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia
 6. Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia
 7. Para Mitra Kerja Kementerian Agama RI
- di Tempat

Sebagai upaya mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19, dengan ini kami sampaikan bahwa seluruh tamu yang akan berkunjung ke seluruh gedung Kementerian Agama Pusat wajib menunjukkan surat hasil uji rapid test (non reaktif) atau swab test (negatif) yang berlaku maksimal 14 (empat belas) hari sejak tanggal dilakukannya test.

Kebijakan ini berlaku selama masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta atau sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih,

An. Sekretaris Jenderal
Kepala/Biro Umum,

Yayat Supriyadi



Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI

